

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini dilatarbelakangi sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028, untuk meningkatkan kapasitas industri penjaminan dalam rangka mendukung UMKM serta koperasi, dan membangun industri penjaminan yang sehat dan berkelanjutan, terdapat kebutuhan untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjamin, karena ketentuan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 30/POJK.05/2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri penjaminan sehingga perlu diganti.

2. Apa saja substansi yang baru dalam POJK ini?

Adapun penyesuaian dan/atau penambahan substansi dalam POJK ini antara lain:

- a. persetujuan kegiatan usaha lain;
- b. analisis kelayakan calon terjamin;
- c. mitigasi risiko;
- d. pembayaran klaim dan peralihan hak tagih;
- e. besaran retensi sendiri;
- f. *risk sharing*;
- g. ekuitas minimum dan *gearing ratio*;
- h. tingkat kesehatan;
- i. pelaporan; dan
- j. perlindungan konsumen.

3. Berapa besar ekuitas minimum Lembaga Penjamin dan batas waktu pemenuhannya?

- a. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah
 - 1) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk lingkup kabupaten/kota;
 - 2) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk lingkup provinsi; dan
 - 3) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) untuk lingkup nasional.
- b. Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk lingkup nasional.
- c. Ketentuan pemenuhan ekuitas dilakukan secara bertahap yaitu:

- 1) 31 Desember 2026 minimal 75% dari ketentuan ekuitas minimum; dan
- 2) 31 Desember 2028 minimal 100% dari ketentuan ekuitas minimum.

4. Berapa batas maksimal *gearing ratio*?

Lembaga penjamin wajib menjaga total *gearing ratio* untuk usaha produktif dan non produktif paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

5. Apakah untuk melakukan kegiatan usaha selain usaha penjaminan harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau cukup hanya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan?

Pelaksanaan kegiatan usaha selain usaha penjaminan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK.

6. Berapa persentase pembagian risiko (*risk sharing*) bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang ditanggung oleh penerima jaminan?

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo *outstanding* kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada saat timbulnya hak klaim, untuk penjaminan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan
- b. 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pada saat timbulnya hak klaim, untuk penjaminan transaksi dagang.

Contoh:

PT Penjaminan Kredit UMKM melakukan penjaminan kredit dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada saat terdapat klaim dari Bank nilai *outstanding* kredit adalah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga PT Penjaminan Kredit UMKM harus menanggung risiko sebesar $75\% \times \text{Rp}800.000.000,00 = \text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah).

7. Berapa persentase retensi sendiri minimum bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah?

Retensi sendiri minimum ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai penjaminan untuk setiap penjaminan.

8. Dalam rangka peralihan hak tagih apakah harus terdapat perjanjian antara Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dengan penerima jaminan?

Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib membuat perjanjian dengan penerima jaminan agar penerima jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih.

9. Bagaimana ketentuan kewajiban untuk memiliki agunan dalam bentuk *cash collateral*?

Penjaminan wajib disertai dengan agunan dalam bentuk *cash collateral* dan/atau *fix asset* paling sedikit 25% dari nilai penjaminan dalam hal nilai penjaminan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau mitigasi risiko melalui penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah belum optimal.

10. Apa saja penambahan substansi terkait mekanisme pelaksanaan penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam POJK ini?

a. Jangka waktu

Ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan hasil evaluasi berkala.

b. Analisis kelayakan calon terjamin

Dalam melakukan analisis kelayakan calon terjamin harus dipastikan bahwa calon terjamin memiliki kualitas kredit lancar pada saat dimulainya penjaminan.

c. Kewajiban finansial

Yang termasuk dalam kewajiban finansial adalah sisa saldo baki debit terjamin yang dinyatakan diragukan atau macet tanpa tambahan bunga, denda, dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada terjamin.

11. Apa saja yang termasuk dalam kewajiban finansial?

Yang dimaksud dengan kewajiban finansial adalah sisa saldo baki debit terjamin yang dinyatakan diragukan atau macet tanpa tambahan bunga, denda, dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada terjamin.

12. Kapan POJK ini mulai berlaku dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK sebelumnya?

POJK ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pada saat POJK ini berlaku, ketentuan pada:

a. POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin; dan

b. POJK Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.